

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia sangat membutuhkan adanya manusia lain dalam menjalankan kehidupannya, karena dalam berkehidupan di masyarakat manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Allah SWT menjadikan manusia saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan serta dalam segala urusan dan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia haruslah saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan kepada seluruh manusia untuk saling tolong-menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang dalam kehidupan manusia. Dari segi materi, hukum Islam mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat. Hukum ibadat mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan hukum muamalat mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti sholat, puasa, dan haji dapat disebut dengan muamalah. Karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam dibidang muamalah dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu *munakahat* (perkawinan), *jinayat* (pidana) dan muamalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.²

Dalam bisnis Islam atau apapun jenis pekerjaannya, Islam menegaskan bahwa sumber rezeki itu adalah Allah. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa manusia mempunyai hak langsung dari Allah SWT untuk mencari rezeki dengan berusaha, bekerja, atau menyumbang tenaganya dalam proses produksi masyarakat. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ruum ayat 37:

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), hal. 152

²Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal. 1

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman”. (QS. Al-Ruum /30:37)³

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalat adalah jual beli. Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : “*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya.⁴ Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip Qomarul Huda dalam *Fiqih Muamalah* jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai pengantinya dengan cara yang dibolehkan.⁵ Dalam transaksi jual beli antara kedua belah pihak akan terbentuk suatu akad, salah satu unsur terbentuknya akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan akibat hukum yang menimbulkannya. Obyek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail yang dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, seperti jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lainnya yang dapat mengakibatkan penyesalan pada pihak lain. Dalam

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahannya*, hal. 409

⁴Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta:2014), cet.1. hal. 23

⁵Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah ...*, hal. 51

praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.

Dalam Islam jual beli diperbolehkan, hal tersebut dinyatakan dalam Firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 275 .

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah : 275).⁶

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan oleh Allah SWT sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan dengan ketentuan bahwa jual beli tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’, yaitu harus terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitanya dengan jual beli.

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu, namun juga akan berimbas terhadap negara lainnya. Pada saat ini salah satu perkembangan teknologi bisa dilihat pada perkembangan internet yang semakin maju dan berkembang dengan pesatnya. Pertumbuhan internet menjadikan ladang bisnis baru bagi mereka yang mampu dan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Peluang yang dapat dilihat pada pertumbuhan internet tersebut antara lain dengan tumbuhnya transaksi yang dapat dilakukan melalui jaringan internet yang kemudian lebih dikenal dengan nama e-

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahannya*, hal.65

commerce. *E-commerce* adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Perdagangan dan pemasaran dengan menggunakan internet, meniadakan aktivitas tradisional (tatap muka) antara pembeli dan penjual, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan dimana dan kapanpun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik.⁷ Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang besar antara satu dengan yang lainnya. Objek yang diperjualbelikan dalam jual beli *online*-pun sangat beraneka ragam, baik berupa barang, jasa, maupun berupa manfaat.

Belakangan ini ada sebuah aplikasi karaoke yang sedang *booming* di dunia internet yakni *Sing! Karaoke by Smule* (selanjutnya akan disebut dengan Smule saja). Smule merupakan sebuah aplikasi yang menawarkan fasilitas karaoke bersama dengan jutaan pengguna lainnya. Selain dapat berkaraoke, Smule juga dapat digunakan sebagai media untuk berkenalan dengan teman-teman baru dan berduet bersama untuk menyanyikan sebuah lagu. Dalam Smule disediakan banyak pilihan lagu mulai lagu yang sedang populer, terbaru, maupun lagu-lagu lawas.⁸

Saat ini Smule merupakan aplikasi yang di gemari oleh pengguna *IOS* dan *Android*, hal ini wajar karena Smule adalah salah satu aplikasi karaoke

⁷Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2008), hal. 199

⁸Ganjar Maulana, *Cara mudah menggunakan aplikasi karaoke Smule*, dalam <http://carisinyal.com/aplikasi-karaoke-smule/>, diakses 10 Januari 2017 pada pukul 10.20 WIB.

berbasis media sosial. Smule adalah aplikasi yang dapat di instal di perangkat *IOS*, seperti *iPad*, *iPhone*, dan *Ipod*, serta perangkat *android*, sehingga untuk berkaraoke tidak perlu ketempat karaoke dan menghabiskan banyak uang, cukup men-*download* aplikasi Smule saja dan sudah bisa berkaraoke dengan sepuasnya.

Terdapat 2 pilihan layanan untuk pengguna Smule, yakni VIP dan non VIP. Pengguna VIP memiliki akses yang lebih luas dibandingkan pengguna biasa (Non VIP). Dengan akses VIP Smule, keuntungan yang akan didapat diantaranya adalah dapat menyanyikan lagu populer khusus VIP, banyak pilihan efek suara sebelum di publikasikan, dapat memulai *oc (open collab)* mengundang teman untuk duet, sedangkan pengguna non VIP aksesnya dibatasi, pengguna tidak bisa mengakses beberapa *fiture* yang memiliki tanda VIP, arti tanda VIP pada *fiture* tersebut adalah hanya bisa diakses oleh akun VIP Smule.⁹ Hal tersebutlah yang menyebabkan beberapa orang lebih tertarik untuk menggunakan VIP Smule dari pada non VIP Smule karena keunggulannya lebih banyak. Namun, untuk berlangganan VIP Smule tidak bisa didapatkan secara gratis, seperti halnya menggunakan non VIP Smule, biaya yang dibutuhkan untuk berlangganan VIP Smule adalah bagi pengguna *Android* sebesar Rp 12.000 dalam jangka waktu 1 bulan dan Rp 95.000 dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan harga untuk pengguna *iPhone* Rp 259.000 selama 1 bulan dan Rp 1.299.000 dalam satu tahun. Transaksi pembayaran VIP

⁹Irwan Syahputra, *Mengenal Smule Sing! dan cara unlock akun Smule sing VIP akses gratis*, dalam <http://www.catatandroid.com/2016/02/cara-smule-sing-VIP-gratis.html>, diakses 10 Januari 2017 pukul 09.00 WIB

Smule dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu; melalui kartu kredit atau kartu debit, menggunakan kode *voucher google play store*, dan via pulsa.¹⁰

Dengan semakin *booming*-nya Smule di tengah masyarakat dan peminat VIP Smule semakin banyak, ada beberapa pihak yang memanfaatkan hal tersebut dengan menawarkan jasa aktivasi VIP Smule, hal tersebut sering kita jumpai pada akun media sosial yaitu pada akun Smule, *facebook*, *bbm*, *whatsapp*, *blog*, *lapak* dan lain-lain. Dalam media sosial, penyedia jasa aktivasi VIP tersebut melakukan berbagai promosi, misalnya “harga murah, bergaransi, proses cepat, resmi, aman, terpercaya dan lain-lain”. Jadi ketika kita ingin berlangganan VIP Smule kita tidak perlu melakukan pembelian/berlangganan VIP pada *play store* maupun *app store*, akan tetapi kita cukup melakukan aktivasi VIP kepada penyedia jasa aktivasi VIP Smule.

Salah satu penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut terletak di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, jasa aktivasi VIP Smule tersebut dikelola oleh perorangan (secara pribadi). Kelebihan yang di tawarkan oleh penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut yaitu prosesnya lebih mudah, cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah jika dibandingkan dengan ketika melakukan pembelian/berlangganan VIP pada aplikasi Smule yaitu pada *play store* dan *app store*. Harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut rata-rata untuk pengguna *Android* sebesar Rp 10.000 untuk 1 bulan dan Rp. 50.000 untuk 1 tahun, sedangkan untuk pengguna *iPhone* Rp 80.000 untuk 1 bulan dan Rp 400.000

¹⁰Babang, *Cara Gratis Jadi Member VIP Pada Smule Tanpa Root*, dalam <http://www.babangflash.com/2016/06/cara-gratis-jadi-member-VIP-pada-smule.html>, diakses 10 Januari 2017 pukul 12.20 WIB

untuk 1 tahun. Hal tersebut lah yang menyebabkan beberapa masyarakat lebih berminat untuk melakukan aktivasi VIP Smule pada penyedia jasa aktivasi VIP Smule dari pada melakukan pembelian/berlangganan VIP pada *play store* maupun *app store*, selain prosesnya lebih mudah, harganya pun lebih murah. Cara pembayaran aktivasi VIP Smule tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui transfer via rekening ataupun dalam bentuk pulsa, dan sistem pembayarannya dapat dilakukan secara *cash* (tunai) maupun secara *kredit* (hutang).

Transaksi aktivasi VIP Smule tersebut dilakukan secara online, dimana antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu (bertatap muka), mereka melakukan transaksi jual beli hanya melalui media elektronik, media yang digunakan untuk bertransaksi yaitu melalui media akun Smule, *bbm*, *whatsapp*, *sms*, dan *telephone*. Pengguna jasa aktivasi VIP Smule tersebut tergolong banyak, banyak masyarakat yang melakukan aktivasi VIP Smule melalui jasa aktivasi VIP Smule tersebut, pelanggan jasa aktivasi VIP Smule tersebut terdiri dari bermacam-macam kalangan baik dewasa, remaja hingga anak-anak, dan berasal dari berbagai daerah dan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.¹¹

Melihat semakin banyaknya pengguna VIP Smule dalam masyarakat dan banyaknya masyarakat yang melakukan aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, maka penting untuk dipertanyakan apakah transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa

¹¹Wawancara dengan Heri penyedia jasa aktivasi VIP Smule di dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, 5 February 2017 pukul 10.00 WIB

aktivasi VIP Smule tersebut telah sesuai dengan Fiqih Muamalah atau justru malah sebaliknya. Maka atas latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI AKTIVASI VIP SMULE (Studi Kasus pada Jasa Aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana mekanisme transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap mekanisme transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui mengenai mekanisme transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian mengenai tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khazanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dibangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal.

2. Kegunaan praktis

Dalam hal praktis kegunaan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refleksi bagi masyarakat mengenai transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule, serta mensosialisasikan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah mengenai transaksi tersebut. Penelitian ini dapat melihat sudahkah proses transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Fiqh Muamalah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah dalam menafsirkan maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Secara konseptual
 - a. Fiqih Muamalah

Ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci, serta aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹²

- b. Transaksi

Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan.¹³

- c. Aktivasi

Aktivasi adalah proses mendapatkan kode *verifikasi* maupun *account* yang sah untuk mendapatkan hak akses maupun produk digital tertentu.¹⁴

- d. VIP Smule

VIP Smule adalah sebuah layanan yang terdapat pada aplikasi Smule, dimana dengan berlangganan VIP seseorang dapat

¹²*Ibid.* hal. 2

¹³Lantip Susilowati, *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*, (Yogyakarta; Kalimedia, 2015), hal. 25

¹⁴Anonim, *Pelajari Bagaimana Cara Melakukan Transfer Dan Aktivasi Apapun Produk Fisik Maupun Digital yang Anda Pilih Di Internet Dengan Memahami Proses Dengan Metode Yang Benar Sampai Konfirmasi Untuk Mempercepat Anda Mendapatkan Package Yang Anda Suka Tanpa Ragu Karena Paham Mekanisme yang Tepat (Verified)*, pada http://mcscv.com/produk_detail.php?page-id=Pengertian-Definisi-Aktivasi&rdmt=105030&id=defadm&pid=How-To-Activate-Premium, diakses 15 Januari 2017 pukul 14.00 WIB

menyanyikan lagu apa saja baik solo, duet ataupun group, dapat mengirim undangan lagu untuk duet dengan orang lain, terdapat banyak pilihan efek suara rekaman yang bisa di gunakan seperti *efeck studio*, *efecck magic* dan masih banyak lagi.¹⁵

e. Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip *intangibel* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.¹⁶

2. Secara operasional

Penegasan operasional dari Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Aktivasi VIP Smule adalah sebuah penelitian tentang bagaimana praktik aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung telah sesuai atau tidaknya jika ditinjau dari fiqih muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam membahasnya penulis menyusun dalam enam bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁵Arlina, *Cara VIP Gratis di Android dan Iphone Tnpa Root*, dalam <https://pengembarahitam.blogspot.co.id/2016/08/cara-dapat-vip-gratis-di-smule-karaoke.html#>, diakses 16 Januari 2017 pukul 14.10 WIB

¹⁶Muslidi, *Pengertian Jasa*, dalam <https://musliadipnl.wordpress.com/2011/06/04/pengertian-jasa/>, diakses 16 Januari 2017 pukul 14.30 WIB

Bab I Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka untuk melangkah ke bab-bab berikutnya, hal yang penulis kemukakan meliputi: tinjauan umum tentang VIP Smule, meliputi sub bab (pengertian VIP Smule, kelebihan VIP Smule, cara pembelian/berlangganan VIP Smule, cara berhenti berlangganan VIP Smule), tinjauan umum tentang jual beli, meliputi sub bab (pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli yang terlarang, khiyar dalam jual beli), penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, akan menguraikan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan meliputi : deskripsi data meliputi sub bab (gambaran umum tentang jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, mekanismen transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), temuan penelitian, analisis temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi pembahasan mengenai temuan hasil penelitian tersebut yang menguraikan analisis tentang bagaimana mekanisme transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan pokok. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, ditunjukkan kepada para pengelola objek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis.